

**Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa
Di Kelurahan Tungkal II**

M. Khaidir Adli, Heryani, Syamsuddin Abdullah
Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Email: heryani.s.thi.15@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya pengawasan oleh pemerintah adalah suatu sikap preventif dalam menghadapi peredaran produk makanan tidak layak demi memberikan perlindungan kepada konsumen dan tindakan represif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dengan sewenang-wenang mengedarkan produk makanan yang dilarang. Ada tiga rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu: (1) Bagaimana penerapan penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan makanan kadaluarsa, (2) kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan makanan kadaluarsa dan (3) upaya yang dilakukan terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa di Kelurahan Tungkal II. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian ini bahwa (1) Mengimplentasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam suatu kebijakan diperlukan adanya komunikasi, sumberdaya alam, disposisi, struktur organisasi yang ikut serta tetapi perlu juga adanya pelaku usaha yang menaati peraturan dan memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha begitu pula dengan konsumen harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen. (2) Masih banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan kondisi barang atau jasa yang diperjualbelikan, (3) Mengurangi membeli barang tersebut dalam jumlah sedikit, sehingga barang tersebut tidak menumpuk.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen dan Makanan Kadaluarsa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah Perubahan zaman yang semakin modern dipengaruhi globalisasi dengan didukung kemajuan teknologi yang semakin canggih, terutama dalam bidang perekonomian bila dilihat dari sisi perdagangan dan perindustrian memberikan dampak luar biasa terhadap berbagai macam penyediaan produk barang kebutuhan manusia sehari-hari. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan perkembangan perekonomian nasional, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum.

Masyarakat cenderung lebih gemar membeli produk jadi dan instan dibandingkan dengan membuat produk yang mereka butuhkan. Salah satu kendala yang terjadi pada kegiatan bisnis adalah dimana pelaku usaha terkadang masih belum memperhatikan hak-hak konsumen. Seperti contoh masih banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, diantara permasalahan yang paling sering adalah konsumen mendapatkan produk yang telah kadaluarsa.¹

Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk mendorong konsumen cerdas serta mampu melindungi diri serta lingkungannya. Pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap produk yang mereka jual kepada konsumen harus memenuhi aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan.² Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas sesuai barang kebutuhannya. Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang dimiliki konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf a, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan barang atau jasa.

¹Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 8.

²Abdul Halim Barakatullah, *Hak – Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 77.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarasa Di Kelurahan Tungkai II

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari mengkonsumsi ataupun membeli makanan yang mendekati batas kadaluarsa atau telah kadaluarsa, pemerintah melarang mengedarkan dan memperdagangkan makanan yang tidak sesuai dengan keamanan yang tercantum dalam label kemasan makanan.³ Pada Tahun 2021 Dinas Kesehatan melakukan pengawasan makanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di berbagai tempat diantaranya Fresh Tungkai, Swalayan Asean, Smart Tungkai, Indomaret, toko-toko penjualan, warung /kios pengencer, UMKM, kantin sekolahan dan pemeriksaan makanan takjil di Bulan Ramadhan bersama Balai POM. Beberapa contoh barang kadaluarsa yang sering dijumpai oleh pedagang berupa produk mie instan, produk susu kemasan, produk minuman botolan, produk biskuit, produk bumbu-bumbu masak, dan produk makanan ringan. Namun produk kadaluarsa yang paling banyak ditemukan adalah pada produk mie instan.

Berdasarkan kajian di lapangan seperti yang telah penulis teliti ditemukan produk makanan kadaluarsa berupa makanan kaleng (makarel produk naraya), susu borjuis, kue bolu coklat, jely drink, dan lain-lain. Oleh sebab itu perlu kiranya pengawasan yang sudah ditunjuk sebagai perpanjangan tangan dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan sebagaimana tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN MAKANAN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KADALUARSA DI KELURAHAN TUNGKAI II”**.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan

³Made Cahyadi, dkk. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2018), hlm. 3.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkai II

makanan kadaluarsa di Kelurahan Tungkai II?, Apa kendala dan upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan makanan kadaluarsa di Kelurahan Tungkai II?,

3. Fokus Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dibahas, maka perlu dipandang untuk memberi batasan atau fokus masalah agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasannya, dalam penelitian ini penulis hanya membahas sebatas permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa di Kelurahan Tungkai II. Jenis makanan yang menjadi objek penelitian berupa produk mie instan, produk susu kemasan, produk minuman botolan, produk biskuit, produk bumbu-bumbu masak, dan produk makanan ringan dan lain-lain.

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan makanan kadaluarsa di Kelurahan Tungkai II, Mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang harus dilakukan terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa dalam mewujudkan Perlindungan Konsumen di Kelurahan Tungkai II.

5. Landasan Teori

Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah penerapan, pelaksanaan.⁴ Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah “konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵ Kadaluarsa menurut Kamus

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa: 2008), hlm. 580

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: terlambat, tidak model lagi, tidak sesuai zaman, habis tempo, sudah lewat jangka waktu, terlewat dari batas waktunya dan makanan berbahaya bagi kesehatan.⁶

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu diperoleh beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, Pertama, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam” oleh Rina Shahriyani Shahrullah dan Hindra. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa di Kota Batam telah dipahami dengan baik oleh pelaku usaha/pemilik toko sehingga mereka memiliki rasa tanggungjawab mutlak. Kedua, “Upaya Penindakan Badan POM Palembang terhadap Makanan Kadaluarsa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam” oleh Nova Lestari. Hasil penelitiannya membahas upaya penindakan Badan POM Palembang terhadap makanan kadaluarsa dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum islam serta perbandingannya dengan hukum positif. Ketiga, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan” oleh Shenia Purhayati. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa keamanan makanan kemasan wajib memenuhi label komposisi kandungan agar masyarakat merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsi aman dan apabila keamanan pangan buruk maka buruk pula mutu yang terkandung dalam makanan.

Untuk memperoleh data atau informasi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian sosiologis. Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer berupa data

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* hlm. 705.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II

wawancara, kuesioner dan angket.⁷ Sedangkan data sekunder berupa buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian.⁸ Lokasi penelitian ini di Kelurahan Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat, subjek penelitiannya adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Lurah Tungkal II, pemilik toko atau pedagang produk makanan yang ada di Kelurahan Tungkal II dan konsumen atau pembeli. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data yang diinginkan, dalam hal ini menggunakan beberapa metode yaitu Observasi, Wawancara, Kajian Dokumentasi.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa di Kelurahan Tungkal II

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha mempromosi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana ibu Puji Lestari, S.FARM, APT, mengungkapkan bahwa: Dalam mengimplentasikan suatu kebijakan diperlukan adanya komunikasi, sumberdaya alam, disposisi, struktur organisasi yang ikut serta tetapi perlu juga adanya pelaku usaha yang menaati peraturan dan memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha begitu pula dengan konsumen harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen.⁹

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017), hlm. 71.

⁹ Puji Lestari, (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluaarsa Di Kelurahan Tungkal II

Dalam perlindungan konsumen melakukan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁰

Sebagaimana ibu Jusmarni, S.E selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Tungkal II mengatakan bahwa konsumen dan penjual itu mempunyai hak-haknya dalam menjual produk maupun menjual barang dagangannya.

Ada beberapa Hak konsumen seperti Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.¹¹

Begitu juga dengan pelaku usaha memiliki hak dalam memperjualbelikan barang dagangan. Hal ini disampaikan oleh ibu Jusmarni

Hak pelaku usaha seperti hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Berdasarkan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha, hal ini disampaikan oleh ibu Puji Lestari

Pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,

¹⁰ Puji Lestari, (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB.

¹¹ Jusmarni, (Sekretaris Lurah Kelurahan Tungkal II), *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB.

¹² Jusmarni, (Sekretaris Lurah Kelurahan Tungkal II), *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluaarsa Di Kelurahan Tungkal II

dan juga dilarang menjual barang yang sudah lewat masa tanggal kadaluarsa agar barang yang dijual tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, dalam Undang- Undang ini dinyatakan bahwa Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang atau jasa dari peredaran.¹³

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen diketahui bahwa terdapat pengaturan tentang perihal pengawasan yang harus dilakukan oleh badan pengawas yang ditunjuk sehingga dengan pengawasan tersebut dapat diberlakukan, mengenai hal ini disampaikan bapak Dede terkait hasil temuannya:

Sebagaimana hasil temuan peneliti di lapangan ditemukannya produk dalam keadaan sudah kadaluarsa, berarti dalam hal ini dapat diketahui kenapa ini terjadi. Jika seandainya pengawasan dilakukan secara baik atau secara berkala, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Ditemukan beberapa makanan yang kadaluarsa di Fresh Tungkal 11 produk, dan 17 temuan makanan tanpa edar, Swalayan Asean temukan 7 produk makanan kadaluarsa, Smart Tungkal temukan 12 makanan kadaluarsa dan dari 5 toko-toko penjualan terdapat 6 produk makanan yang kadaluarsa.¹⁴

Diketahui bahwa pengawasan belum terlaksana secara baik karena memang dari personil yang ada masih minim. Oleh sebab itu perlu kiranya pengawasan yang sudah ditunjuk sebagai perpanjang tangan dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan sebagaimana tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Jadi dibutuhkan dalam hal ini tindakan preventif terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen meliputi pengawas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberikan wewenang untuk itu. Semua ini merupakan bentuk kaitan antara perlindungan hukum, perlindungan konsumen yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha, produsen dan pemerintah.¹⁵

¹³ Puji Lestari, (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Dede, (Kepala SUB Bagian Perencanaan), *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

¹⁵ Puji Lestari, (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarasa Di Kelurahan Tungkal II

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa produk makanan kadaluarsa memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga diperlukan ketentuan produk makanan yang dikategorikan kadaluarsa adalah produk makanan yang ketika dikonsumsi tidak diterima baik oleh tubuh melainkan akan menyebabkan suatu kerugian berupa sakit pada bagian tubuh yang mengkonsumsinya.

2. Kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa di Kelurahan Tungkal II

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka telah diatur secara jelas perihal hak konsumen menyangkut permasalahan memperoleh produk makanan secara aman dan tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan, serta ketika memberikan efek negatif maka konsumen harus dengan pendapatnya berkenaan dengan keluhan tersebut. Melihat kepada hasil lapangan yang ada, tindakan konsumen untuk melakukan komplain kepada pihak toko merupakan hak baginya karena terdapat bagian hak konsumen yang belum didapatkan setelah membeli barang yang disediakan oleh pelaku usaha.

Untuk Memberikan kenyamanan dan keselamatan konsumen dalam membeli produk makanan. Seharusnya pelaku usaha harus memperhatikan barang yang mereka jualbelikan kepada konsumen apakah layak atau tidaknya untuk dikonsumsi bagi pembeli sehingga tidak terjadi kerugian.¹⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga suatu barang atau jasa, kegunaan suatu barang atau jasa kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa; tawaran

¹⁶ Wahyu, (Konsumen), Wawancara, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungal II

potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan bahaya penggunaan barang atau jasa.

Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan tindakan yang menawarkan, mempromosikan barang yang memberikan dampak negatif atau menimbulkan bahaya kepada konsumen. Masih banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan kondisi barang atau jasa yang mereka di perjualbelikan sehingga barang atau jasa dalam kondisi tidak layak di konsumsi atau sudah tidak kadaluarsa seperti makanan kaleng dan roti yang cepat rusak. Padahal itu merupakan tanggung jawab sebagai kewajiban pelaku usaha.¹⁷

Dan apabila terjadi memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak layak atau kadaluarsa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Sebagaimana yang terjadi di lapangan tindakan yang dilakukan oleh salah satu Toko yang ada di Kelurahan Tungal II. Penulis wawancarai konsumen yang membeli suatu barang, berupa luputnya pengawasan barang produk makanan sehingga barang yang kadaluarsa sampai ke tangan konsumen. Namun sebagaimana telah diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen mereka telah menunaikan kewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bentuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen dengan cara penggantian barang bentuk lain yang disetujui dengan pihak konsumen.

Salah satu konsumen Ibu Siti Zuhra mengatakan pernah mengalami membeli barang atau jasa yang sudah kadaluarsa.

Saya pernah membeli Roti kemaren setelah dibawa sampai rumah saya buka ternyata barang tersebut tidak bagus atau rusak, terus saya komplain ke pedagang minta ganti yang baru, saya juga kurang memperhatikan barangnya bagus atau tidaknya. Pihak toko juga tidak memberitahukan kalau barangitu sudah tidak bagus lagi.¹⁸

¹⁷ Jusmarni, (Sekretaris Lurah Kelurahan Tungal II), *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB.

¹⁸ Siti Zuhra, (Konsumen), *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II

Dalam pasal 96 sampai 107 mengatur tentang kewajiban mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan, pencantuman label tersebut ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan. Keseluruhan aturan dalam Undang-Undang tersebut memberikan sanksi berupa sanksi administratif yaitu berupa: denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, atau peredaran; penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; atau pencabutan izin.

Berdasarkan realisasi yang terjadi di lapangan beberapa kasus yang banyak terjadi berkenaan dengan pelaksanaan produk makanan yang kadaluwarsa terjadi pada produk rumahan. Peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan pedagang mengedarkan barang-barang kadaluarsa diantaranya disebabkan oleh faktor ketidaktahuan akan kondisi barang. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rita selaku pemilik toko di Kelurahan Tungkal II.

Kami sebagai pedagang yang awalnya membeli atau mengorder barang dagangan akan langsung menjual kembali barang tersebut tanpa mengecek kembali, barang yang telah lama dijajakan akan tetap dijajakan tanpa melihat apakah barang tersebut sudah sampai masa kadaluarsanya.¹⁹

Beberapa pedagang terkadang mengakui bahwa ia mengetahui bahwa makanan kadaluarsa tidak layak untuk di konsumsi dan berbahaya untuk kesehatan akan tetapi mereka tidak mengetahui jika hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Beberapa contoh barang kadaluarsa yang sering dijajakan oleh pedagang berupa produk mie instan, produk susu kemasan, produk minuman botolan, produk biskuit, produk bumbu-bumbu masak, dan produk makanan ringan. Namun produk kadaluwarsa yang paling banyak ditemukan adalah pada produk mie instan dulu juga pernah terjadi makanan kadaluarsa yaitu kue kering yang sudah di beli oleh salah seorang warga dan makanan tersebut di kembalikan ke toko lagi. Berdasarkan kajian di lapangan seperti yang telah

¹⁹ Rita (Pemilik Toko di Kelurahan Tungkal II), *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II

penulis teliti ditemukan produk makanan kadaluwarsa berupa makanan kaleng (makarel produk naraya), susu borjuis, kue bolu coklat, jely drink, dan lain-lain.²⁰

Faktor lain disebabkan oleh karena tidak adanya komplain dari konsumen, sehingga pedagang merasa aman ketika makanan kadaluarsa mereka perjualbelikan.

Ketika tidak adanya konsumen yang komplein, maka pihak pedagang selaku pelaku usaha akan lalai memperhatikan barang dagangannya yang akan dijual. Faktor lainnya tidak ingin rugi, maksudnya pedagang tetap menjual makanan kadaluarsa selama bentuk dagangannya tersebut masih layak untuk dijual dikarenakan tidak ingin rugi. Faktor lainnya juga disebabkan oleh pedagang tidak mengetahui jika menjual makanan kadaluarsa merupakan pelanggaran hukum.²¹

Mengenai hal ini juga ditambahkan Siti Zuhra:

Jika konsumen hanya membeli satu atau dua barang saja yang harganya bahkan tidak lebih dari Rp.5000,-; konsumen menjaga hubungan baik dengan pedagang yang merupakan tetangga atau dekat dengan mereka; konsumen tidak mau repot untuk mengembalikan lagi atau melaporkannya ke pihak berwajib; konsumen merasa kasihan kepada pedagang; konsumen beranggapan akan lebih banyak biaya yang harus di keluarkan jika melaporkannya kepada yang berwajib. Beberapa konsumen beranggapan bahwa jika hanya karna makanan kadaluwarsa yang harganya hanya berkisar Rp. 5000,- ia harus mengeluarkan dana lebih berkali- kali lipat dari harga makanan tersebut konsumen merasa di rugikan.²²

Beberapa faktor yang menyebabkan konsumen sebagai korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait dengan beberapa alasan diantaranya konsumen menganggap hal tersebut adalah hal sepele dan tidak perlu dibesar-besarkan, terkecuali barang yang jumlahnya besar atau telah dikonsumsi dengan keadaan keracunan.

²⁰ Sahrul, (Pemilik Toko di Kelurahan Tungkal II), *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

²¹ Puji Lestari, (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB.

²² Siti Zuhra, (Konsumen), *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB.

**Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa
Di Kelurahan Tungkal II**

**3. Upaya dalam Penerapan Penjualan Makanan Kadaluarsa di Kelurahan
Tungkal II**

Hasil wawancara tersebut memberikan informasi bahwa menurut pemilik toko menerangkan bahwa selama berjualan memang pernah mendapati makanan yang dijual kadaluarsa. Terhadap hal tersebut, maka tindakan yang dilakukan adalah mengembalikan barang tersebut kepada pihak pemilik barang. Hal ini dilakukan kalau seandainya barang yang kadaluarsa tersebut masih banyak, tetapi kalau barangnya sedikit 2 (dua) atau 3 (tiga) buah biasanya kami buang saja. Namun memang tidak jarang produk makanan yang didapat dari pihak grosir khususnya makanan, didapat barang yang $\frac{1}{2}$ bulan akan kadaluarsa.

Ketika itu terjadi biasanya pihak kami membeli barang tersebut dalam jumlah sedikit, sehingga barang tersebut tidak menumpuk. Sebelum barang itu jatuh tempo, Hal ini dengan tujuan agar barang kadaluarsa tersebut tidak sampai jatuh tempo (kadaluarsa).²³

Menurut keterangan pemilik toko juga mengatakan bahwa selama beroperasi sejak berdiri toko, pernah mendapati adanya komplain dari pihak konsumen yang mendapatkan barang kadaluarsa. Namun dengan penyelesaian secara kekeluargaan, pemilik toko memberikan tanggungjawab kepada pihak konsumen atas kerugiannya, berupa mengganti dengan barang yang masih bagus. Menurut Pemilik toko mereka menjual makanan tersebut karena atas dasar ketidaktahuan bahwa barang tersebut telah kadaluarsa.

Pada waktu itu jenis makanan yang kadaluarsa adalah makanan Sardines. Pemilik toko menyadari bahwa, memang pada waktu itu kesalahan yang terjadi adalah memang oleh pihak kami sendiri, karena memang lupa melihat pajangan barang jualan pada waktu itu. Tetapi dengan penyelesaian yang secara kekeluargaan dapat diselesaikan, makanya urusan permasalahan tidak sampai kepada permasalahan

²³ Tedi, (Pemilik Toko di Kelurahan Tungkal II), *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II

yang mengarah kepada pertikaian. Makanya dengan permasalahan tersebut, menjadi suatu pelajaran bagi kami bahwa dalam memajang makanan harus dilakukan pengecekan barang yang diperjualbelikan dengan ketentuan kebolehan untuk dikonsumsi atau tidak dibolehkan. Keterangan pemilik toko menyebutkan bahwa

Untuk menghindari kesalahan dari pihak toko membeli barang dengan batas kadaluarsa yang berjangka waktu masih lama, misalnya masih 3-6 bulan kadaluarsa. Sementara terhadap kadaluarsa mencapai 1-2 bulan, biasanya kami menghabiskan stok yang ada, kalau membeli barang yang baru itupun dalam jumlah yang sedikit. Sehingga dengan demikian. Barang tersebut tidak menumpuk lama di toko dan kemungkinan kadaluarsa dapat diantisipasi.²⁴

Dari hasil pengamatan Penulis diperoleh informasi bahwa produk makanan kadaluarsa oleh pihak toko/pemilik, maka sebagaimana Undang-Undang Perlindungan konsumen mereka akan memberikan tanggungjawab atas kerugian pihak konsumen.

Jika seandainya barang yang kadaluarsa tersebut sampai ke tangan pembeli (konsumen), maka pihak kami akan bertanggungjawab terhadap kerugian konsumen dengan ketentuan konsumen membawa bukti kadaluarsa tersebut ke tempat kami. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang kami lakukan berupa tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen dengan cara mengganti dengan barang baru yang layak konsumsi, membayar biaya pengobatan, meminta pertanggungjawaban kepada pihak pemasok barang bersamaan dengan mengembalikan barang kadaluarsa lain ke penjual pertama. Dengan demikian apa yang dikeluhkan oleh pihak konsumen dapat diantisipasi setelah kesepakatan pertanggungjawaban dilakukan.²⁵

Tanggungjawab yang diberikan berupa tanggungjawab mengobati konsumen tersebut dengan menanggung biaya pengobatan, mengganti dengan produk yang tidak kadaluarsa, atau memberikan pengembalian harga yang sudah dibayarkan atau sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh keduanya. Dengan adanya tindakan

²⁴ Tedi, (Pemilik Toko di Kelurahan Tungkal II), *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB.

²⁵ Abdul Rahman, (Pemilik Toko di Kelurahan Tungkal II), *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II

tersebut maka pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen menganggap permasalahan ini sudah selesai.

Melihat kepada permasalahan demikian, diketahui bahwa kesalahan memilih makanan yang kadaluarsa berawal dari kesalahan konsumen dan berlanjut menjadi kesalahan pihak penjual selaku pelaku usaha. Pembeli yang pintar, tentu sebelum memutuskan membeli atau tidaknya barang-barang produk makanan, mereka terlebih dahulu memeriksa kondisi barang tersebut, terutama dalam hal memeriksa kondisi barang kadaluarsa atau tidak, memeriksa kemasan rusak atau tidak, memeriksa bentuk atau bau dari produk makanan yang akan dibeli. Semakin jeli seorang konsumen membeli, maka akan semakin kecil peluang untuk mendapatkan barang kadaluarsa, dan sebaliknya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan dalam penjelasan sebelumnya, kiranya untuk lebih jelasnya dapat diambil sebuah Kesimpulan Sebagai Berikut:

- a. Dalam Mengimplentasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam suatu kebijakan diperlukan adanya komunikasi, sumberdaya alam, disposisi, struktur organisasi yang ikut serta tetapi perlu adanya juga pelaku usaha yang menaati peraturan dan memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha begitu pula dengan konsumen harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
- b. Masih banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan kondisi barang atau jasa yang mereka di perjualbelikan sehingga barang atau jasa dalam kondisi tidak layak di konsumsi atau sudah tidak kadaluarsa yang merupakan tanggung jawab sebagai kewajiban pelaku usaha, Ketika tidak adanya konsumen yang komplein, maka pihak pedagang selaku pelaku usaha akan lalai memperhatikan barang dagangannya yang akan dijual, elama bentuk dagangannya tersebut masih layak untuk dijual dikarenakan tidak ingin rugi.
- c. Mengurangi membeli barang dalam jumlah banyak, sehingga barang tersebut tidak menumpuk. Sebelum barang itu jatuh tempo dengan tujuan agar barang kadaluarsa tersebut tidak sampai jatuh tempo, bertanggungjawab terhadap kerugian konsumen dengan ketentuan konsumen membawa bukti kadaluarsa dan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen dengan cara mengganti dengan barang baru yang layak konsumsi, mebayar biaya pengobatan.

**Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluaarsa
Di Kelurahan Tungkai II**

2. Saran

Setelah peneliti mengkaji tentang penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluaarsa di Kelurahan Tungkai II, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlunya perluas pengawasan dari pemerintah baik itu dari instansi pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan di wilayah Kuala Tungkai secara tegas untuk mengawasi beredar terhadap penjualan makanan kadaluaarsa. Selain itu untuk meningkatkan peran pengawasan dan menambah SDM pengawasan agar dilakukan secara efektif.
- b. Diperlukan komitmen pelaku usaha untuk berdagang dengan jujur dan mematuhi ketentuan yang ada, selalu melakukan pemeriksaan terhadap standardisasi, mutu dan kualitas produk makanan yang didagangkan untuk mewujudkan perlindungan konsumen.

Demi terwujudnya perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dari konsumen itu sendiri, pentingya mengamati dan membaca masa kadaluaarsa pada suatu produk makanan, maka masyarakat sebagai konsumen harus lebih cerdas dan teliti dalam memilih dan memeriksa masa kadaluaarsa pada produk makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Abdul Halim Barakatullah, *Hak – Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Renika Cipta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa: 2008.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alvabeta CV, 2017.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, ke-VII, Jakarta : Prenada media Group, 2011.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Ke-II, Jakarta : PT. Bumi Akasara, 2004.
- Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

**Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarasa
Di Kelurahan Tungkal II**

- Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarasa*, Depok: PT Komodo Books, 2016.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- I Gusti Agung Dewi Megawathi, dkk, “*Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Produk Kadaluarasa di Provinsi Bali* “. Jurnal : Universitas Udayana Bali, 2018.
- Made Cahyadi, dkk. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarasa di Pasar Kereneng Denpasar*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2018.
- Nova Lestari, “*Upaya Penindakan BPOM Palembang terhadap Makanan Kadaluarasa dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*”, Skripsi : UIN Raden Fatah Palembang, 2020.
- Uray Eriska Novilia, “*Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluarasa yang Beredar di Toko-Toko di Kota Pontianak*”, Skripsi : Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016.
- <https://Jambi.pom.go.id/view/more/news/25380>